

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi komunikasi dan informasi (TIK) berkembang mengikuti perkembangan zaman dengan adanya beragam media termasuk media *online*. Kemudahan serta efisiensi yang ditawarkan media *online* dalam penggunaannya menjadikan media ini menjadi wadah penyebaran informasi yang sangat berpengaruh pada masyarakat. Media *online* tidak hanya mengubah cara penyampaian informasi tetapi juga mengubah cara masyarakat mengonsumsi informasi tersebut.

Pada kemajuan teknologi informasi komunikasi saat ini tidak hanya memberikan dampak yang positif tetapi juga memberikan dampak yang buruk. Penyampaian akan informasi begitu cepat dimana setiap orang telah dengan mudah memproduksi informasi, dan informasi yang begitu cepat tersebut melalui beberapa media sosial seperti *facebook*, *twitter*, ataupun pesan telpon genggam seperti, *whatsapp* dan lain sebagainya yang tidak dapat *difilter* dengan baik.

Meningkatnya perkembangan pengguna internet di Indonesia memiliki dampak positif antara lain semakin meningkatnya pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia. Namun, di saat yang sama, pertumbuhan pengguna yang massif ini membuka ruang lebih luas untuk meningkatnya radikalisme digital, jejaring teroris online, berita palsu, ujaran kebencian (*Hoax*) dan *cyberbullying*. Hal itu terlihat dengan begitu banyaknya informasi hoaks. Berita-berita *hoax* yang

menyebabkan beredar lewat berbagai jalur digital, termasuk situs media *online*, blog, website, media sosial, email, dan aplikasi pesan instan.³

Informasi yang dikeluarkan baik orang perorang maupun badan usaha melalui media sosial dan elektronik ketika telah terkirim dan dibaca oleh banyak orang dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau kelompok. Sangat disayangkan apabila informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi yang tidak akurat terlebih informasi tersebut adalah informasi bohong (*hoax*) dengan judul yang sangat provokatif mengiring pembaca dan penerima kepada opini yang negatif. Opini negatif, fitnah, penyebar kebencian yang diterima dan menyerang pihak ataupun membuat orang menjadi takut, terancam dan dapat merugikan pihak yang diberitakan sehingga dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian materi.

Jika hal tersebut dibiarkan, dikhawatirkan akan membahayakan generasi muda. Menyadari hal tersebut, sudah banyak kelompok yang secara proaktif mengajak masyarakat agar lebih cerdas menggunakan media sosial. Pemerintah juga terus berupaya untuk mengurangi penyebaran *hoax* atau berita palsu dengan cara menyusun undang-undang yang di dalamnya mengatur sanksi bagi pengguna internet yang turut menyebarkan konten negatif.

Hoax merupakan ekses negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di internet, kata *hoax* berasal dari Amerika dan awalnya merupakan sebuah judul film yakni "*The hoax*". Saat ini perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan

³<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/08020091/cara-cerdas-mencegah-penyebaran-hoax-di-media-sosial?page=all>, diakses pada Senin, 24 Juni 2019, pukul 10:00 WIB.

carding, *hacking*, penipuan, terorisme, *hoax*, telah menjadi aktifitas pelaku kejahatan di dunia maya, hal ini masih sangat kontras dengan kurangnya regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor dimaksud.⁴ Berita *hoax* berita yang disebarakan belum di terverifikasi. Akibat berita yang tidak terverifikasi meresahkan masyarakat, menimbulkan fitnah sehingga terjadi disinformasi.

Tujuan dari berita *hoax* tersebut sangat beragam dan mempunyai berbagai jenis motif dibalik penyebarannya. Kepentingan politik salah satu faktor alasan yang paling banyak digunakan dalam penyebaran berita *hoax*. Selain kepentingan politik, terdapat banyak kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam tujuan penyebaran berita *hoax*, misal saja ideologi kelompok radikal tertentu, motif menjatuhkan instansi atau organisasi tertentu, atau juga tujuan menakut-nakuti masyarakat dengan cara memberikan informasi yang dianggap benar sehingga orang yang mengkonsumsi berita *hoax* tersebut mau melakukan hal-hal yang diperintahkan dalam berita *hoax* tersebut. Ada juga motif penyebaran berita *hoax* untuk mengadu domba kesatuan para aparat Negara Indonesia. Isu SARA juga termasuk hal yang sering dijadikan materi dalam konten-konten berita *hoax*.

Penyebaran berita *hoax* yang cukup masif di Negara Indonesia ini, tentu saja membuat para masyarakat gelisah atas banyaknya berita palsu tersebut. Hal tersebut wajar saja terjadi mengingat Indonesia merupakan negara yang warga negara nya sangat aktif dalam penggunaan internet dan juga konsumen media sosial. Perkembangan teknologi informasi turut serta mendorong penyebaran

⁴ Siswanto Sunarso, 2010, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 40.

berita atau informasi *hoax*, di Indonesia sendiri Teknologi Informasi ikut berkembang pesat dimana pengguna internet di Indonesia saat ini berjumlah 132,7 juta atau 52% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah pengguna internet di atas, 129,2 juta memiliki akun media sosial yang aktif dan pengguna internet rata-rata menghabiskan waktu sekitar 3 jam per hari untuk konsumsi internet melalui telepon selular.⁵

Keterangan diatas dapat dilihat bahwa berita *hoax* mempunyai potensi yang sangat besar dalam jangkauannya ke masyarakat luas. Tetapi fenomena tersebut tentu tidak menjamin bahwa berita *hoax* hanya muncul di media *online* atau media sosial, tetap saja fenomena berita *hoax* mempunyai potensi untuk berkembang di berbagai jenis media. Seseorang misalnya berbicara di sebuah forum keluarga atau sebagainya yang menyebarkan berita palsu mengenai sesuatu hal ke anggota keluarga atau kerabatnya yang lain, dengan begitu berita *hoax* akan tersebar dengan luas.

Fenomena berita *hoax* ini menjadi tanggung jawab dari seluruh komponen masyarakat di Indonesia, khususnya kesatuan Polisi Republik Indonesia (POLRI) dalam menghadapi keberadaan dan pertumbuhan berita *hoax* yang semakin masif. Pemerintah selaku penanggungjawab negara, dan dalam rangka menjamin terlaksananya Undang-Undang Dasar 1945, menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana dalam dasar pertimbangan termuat bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan

⁵ R. Pakpahan, 2017, *Analisis Fenomena Hoax Diberbagai Media Sosial Dan Cara Menanggulangi Hoax*, Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi, hal. 1.

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.

Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat 3 menyebutkan “*melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik*”.

Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 menyebutkan “*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)*”.

Peran Dinas Komunikasi dan Informasi pada undang-undang ITE yaitu sebagai ahli saksi, memberikan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan komputer dan *smartphone* dalam berhati-hati memposting/*share* kepada teman dengan kata-kata yang tidak baik, ancaman, pornografi, kebohongan. Undang-undang ITE ini memberikan batasan dimana masyarakat tidak boleh sembarang membuat berita atau informasi, baik berkaitan dengan *hoax* pembohongan, transaksi yang tidak benar sehingga merugikan bagi semua pihak, itu bisa dikenakan saksi Undang-Undang ITE Pasal 27 dan Pasal 28 dan itu berlaku bagi semua masyarakat siapa saja yang membuat berita *hoax* pada Pasal 45 akan dikenakan denda sebesar 1 miliar dan kurungan 6 tahun penjara.

Untuk masalah berita *hoax* di tangani oleh kepolisian karena berita *hoax* itu sifatnya kriminal dan ke arah pidana, jika kepolisian membutuhkan saksi ahli untuk masalah undang-undang ITE baru pihak kepolisian mengundang Dinas Komunikasi, perkaranya dijalankan, jadi lebih ditangani oleh Pihak kepolisian.

Kepolisian merupakan suatu unsur penting suatu negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketentraman. Lahirnya Kepolisian Republik Indonesia sendiri dapat ditarik kebelakang pada tanggal 1 Juli 1946 yang merupakan hari lahir Kepolisian Indonesia. Dalam pengaturan Undang-Undangnya Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat segala pengaturan serta pengertian mengenai kepolisian serta tata cara seorang polisi menjalankan tugasnya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yakni Pasal 2 berisi bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Pasal 4 berisi bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu salah satu dari tugas pokok yang dimiliki Polri, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik

Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf g, yakni “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya”.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kepolisian Negara Indonesia berusaha mengajak semua unit kesatuannya untuk menjaga identitas organisasinya sebagai kesatuan yang solid dalam gerakan melawan berita hoax. Beberapa aksi dan deklarasi terhadap melawan berita *hoax* pun harus dilakukan. Gerakan dan aksi yang harus dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut tidak hanya sampai disitu, mereka harus membahas kesatuannya dengan mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut andil dalam melawan berita *hoax*. Secara tidak langsung kepolisian memposisikan organisasinya bersama pihak-pihak yang mau melawan segala macam bentuk berita *hoax*, baik itu masyarakat, wartawan, komunitas dan organisasi lainnya.

Harapan adanya program yang dilakukan Kepolisian Indonesia dalam gerakan anti *hoax* dengan berbagai jenis cara, maka akan melekatkan *positioning* di tengah masyarakat. Kepolisian merupakan organisasi yang non profit dan tidak menjual produk, tetapi pembentukan branding terhadap organisasinya adalah hal yang sangat penting. Pada dasarnya, sebuah fitur, bahan, teknologi, layanan, atau program yang telah dinilai akan bertindak untuk mendiferensiasi satu produk terlepas diberi *brand* atau tidak.⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik dan terdorong untuk membahas dan mengangkat judul: **Peranan Kepolisian Dalam Memberantas**

⁶ Aaker David, 2014, *Aaker On Branding*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 56.

Berita Bohong (*Hoax*) Pada Lingkungan Masyarakat (Studi Di Kepolisian Resor Kota Medan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, maka adapun rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) pada lingkungan masyarakat?
2. Bagaimana penanganan yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Medan dalam memberantas penyebaran berita bohong (*hoax*) pada lingkungan masyarakat?
3. Bagaimana sanksi pidana terhadap penyebar berita bohong (*hoax*) pada lingkungan masyarakat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) pada lingkungan masyarakat.
- b. Untuk mengetahui penanganan yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Medan dalam memberantas penyebaran berita bohong (*hoax*) pada lingkungan masyarakat.
- c. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap penyebar berita bohong (*hoax*) pada lingkungan masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini memberikan sejumlah manfaat bagi semua pihak dan manfaat tersebut dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian, yakni penelitian yang memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai hukum pidana dan Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Berita Bohong (*Hoax*) Pada Lingkungan Masyarakat (Studi Di Kepolisian Resor Kota Medan).

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai bahan acuan dalam hukum pidana. Serta dapat memberikan faedah untuk masyarakat dan orang-orang untuk mencegah terjadinya berita bohong (*hoax*) terhadap lingkungan masyarakat yang mengakibatkan keresahan ditengah-tengah masyarakat yang mendapatkan informasi bohong akibat dari orang yang tidak bertanggungjawab dalam menyebarkan informasi atau berita yang belum akurat kebenarannya sehingga masyarakat mempercayai berita bohong (*hoax*) tersebut. Penelitian ini juga berfaedah sebagai penuntasan masalah penyebaran berita bohong (*hoax*) di lingkungan masyarakat khususnya wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Medan untuk mengungkap siapa pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) yang sebenarnya dan hukuman yang bagaimana yang dapat di bebaskan pada pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) sehingga tidak meresahkan masyarakat lagi.

D. Keaslian Penelitian

Sejauh ini, peneliti telah melakukan penelusuran karya ilmiah baik di perpustakaan Universitas Dharmawangsa, dan penelusuran melalui media internet, tidak terdapat skripsi yang membahas tentang Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Berita Bohong (*Hoax*) Pada Lingkungan Masyarakat (Studi Di Kepolisian Resor Kota Medan).

Berdasarkan hasil penelusuran judul skripsi di atas dapat disimpulkan bahwa judul dan permasalahan serta kesimpulan dalam penelitian ini dengan judul “Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Berita Bohong (*Hoax*) Pada Lingkungan Masyarakat (Studi Di Kepolisian Resor Kota Medan)” tidak ada dan belum pernah diteliti sebelumnya. Judul dan permasalahan dalam penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan judul dan permasalahan yang telah ada sebelumnya. Terhadap penelitian ini akan bertanggungjawab sepenuhnya apabila di kemudian hari ternyata penelitian ini merupakan duplikasi atau plagiat dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Dalam dunia ilmu pengetahuan, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan

musnah dan hilang begitu saja ketika teori lainnya pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian.⁷

Posner dalam Romli Atmasasmita mengemukakan ada dua kegunaan teori hukum yaitu teori pertama, teori hukum berhasil mengungkapkan “ruang gelap (*dark corners*)” dari suatu sistem hukum dan menunjukkan jalan arah perubahan konstruktif yang sangat bernilai tentang unsur-unsur dari konsep hukum. Kegunaan kedua, teori hukum telah membantu menjawab pertanyaan mendasar tentang sistem hukum yang intinya adalah pengetahuan tentang sistem, yang berbeda maknanya dari sekedar mengetahui bagaimana menjalankannya dalam suatu sistem di mana praktisi hukum telah bisa melakukannya.⁸

Kerangka teoritis dalam penelitian ilmiah memiliki 3 (tiga) fungsi atau kegunaan yakni:⁹

- a. Menjelaskan teori hukum dilaksanakan dengan cara menafsirkan sesuatu arti atau pengertian, sesuatu syarat atau unsur sahnya.
- b. Menilai, teori hukum digunakan untuk menilai suatu peristiwa hukum.
- c. Memprediksi, teori hukum digunakan untuk membuat perkiraan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Dalam membahas mengenai peranan kepolisian dalam memberantas berita bohong (*hoax*) di lingkungan masyarakat, penulis menggunakan beberapa teori hukum yang diantaranya sebagai berikut:

⁷ <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/10/26/1105/>, pada Rabu, 26 Juni 2019, pukul 11:48 WIB.

⁸ Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta: Genta, hal. 12.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 72.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-

¹⁰ Dellyana Shant, 2018, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hal. 32.

¹¹ <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada Kamis, 27 Juni 2019, pukul 20:00 WIB.

konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹²

Joseph Goldstein dalam Dellyana Shant membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:¹³

- a. Total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan

¹² Dellyana Shant, *Op. Cit.*, hal. 37.

¹³ *Ibid.*, hal. 39.

sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

Pelaksanaan penegakan hukum dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:¹⁴

a. Tahapan Pencegahan

Merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang terdiri atas:

- 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri
- 2) Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum
- 3) Pengawasan ataupun kontrol berlanjut
- 4) Mengadakan perbaikan, peningkatan, dan pemantapan dalam pelaksanaan administrasi negara.

b. Tahapan *Represif*

Merupakan segala usaha atau tindakan yang dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum. Bentuk-bentuk daripada tindakan tersebut adalah:

- 1) Tindakan administrasi
- 2) Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan oleh pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi.

¹⁴ Riduan Syahrani, 2014, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Nuansa dan Nusa Media, hal. 24.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan berdasarkan maksud dan tujuan dari hukuman, yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain itu, tujuan hukuman adalah mencegah (prevensi) kejahatan. Ada perbedaan pendapat dalam hal prevensi ditujukan kepada umum yang disebut prevensi umum (*algemene preventie*). Hal ini dapat dilakukan dengan ancaman hukuman, penjatuhan hukuman dan pelaksanaan (eksekusi). Ada pula yang berpendapat bahwa prevensi ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan itu (*special preventie*).¹⁵

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu:¹⁶

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus

¹⁵ Juhaya Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, hal 192-193.

¹⁶ <http://digilib.unila.ac.id/9495/8/BAB%20II.pdf>, diakses pada Minggu, 30 Juni 2019, pukul 15:00 WIB.

ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

- b. *Prevensi General (Generale Prevenie)* atau Pencegahan Umum *Prevensi General* menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu faktor permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah.¹⁷ Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap sistematika hukum. Nama lain dari penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada

¹⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 1.

peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedang disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹⁸ Penelitian ini juga mengarah dan menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, dengan pendekatan penelitian terhadap sistematika hukum. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain biasa digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan biasa pula disebut dengan penelitian lapangan. Sedangkan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis. Yang mana deskriptif analisis adalah dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.¹⁹ Untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum sehingga mengarah pada penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang didasarkan kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Berita Bohong (*Hoax*) Pada Lingkungan Masyarakat (Studi Di Kepolisian Resor Kota Medan).

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bersumber dari data sekunder, yaitu dari buku-buku yang secara langsung atau tidak langsung

¹⁸ Ali Murthado dan Mustafa Kamal Rokan, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Medan: Wal Ashri Publishing, hal 28.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 57.

berkaitan dengan prinsip-prinsip dari peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.²⁰ melalui penelusuran data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu berupa bahan hukum yang meliputi peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 7) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang bersifat pelengkap bagi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan karya ilmiah yang terkait dengan objek penelitian dan buku-buku yang relevan dengan materi yang diteliti.

²⁰ *Ibid.*, hal. 158.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia dan bahan yang diakses dari internet.

3. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti melakukan studi kepustakaan di perpustakaan Universitas Darmawangsa dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti.

- b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis (empiris), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premi normatif. Dalam hal ini penelitian membutuhkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya.

- c. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian

kepada seseorang responden. Dengan demikian, peneliti melakukan wawancara di Kepolisian Resor Kota Medan.

4. Lokasi Penelitian, Populasi, dan Sampel

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat melakukan kegiatan penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dari responden. Lokasi penelitian yang dipilih adalah di kantor Kepolisian Resor Kota Besar Medan yang beralamat di Jalan HM. Said No. 1 Sidorame Barat Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, Sumatera Utara kode pos 20235. Pemilihan lokasi penelitian tersebut dikarenakan kantor Kepolisian Resor Kota Besar Medan mempunyai data yang ingin diperoleh dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini dan Kepolisian pada penelitian saya yang mempunyai wewenang dalam wawancara pada penelitian skripsi ini.

b. Populasi

Populasi adalah wilayah atas generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah anggota Kepolisian Resor Kota Besar Medan yang turut memberikan perannya dalam menangani kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) yang sedang marak terjadi di lingkungan masyarakat khususnya kota Medan.

c. Sampel

Sampel adalah sebagian dari totalitas subjek penelitian atau sebagian populasi yang diharapkan dapat mewakili karakteristik populasi yang penetapannya dengan teknik-teknik tertentu. Sampel dari penelitian ini adalah anggota kepolisian yang berwenang sebagai narasumber dalam memberikan informasi data pada peneliti untuk menjawab dari semua pertanyaan peneliti skripsi.

5. Analisis Data

Metode penelitian data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian secara kualitatif ini biasanya dilawankan dengan penelitian kuantitatif dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini, peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya.²¹

Data yang diperlukan melalui data primer dan data sekunder, digabungkan dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi yang di dapat dari perundang-undangan, peraturan-peraturan dan putusan pengadilan serta tulisan-tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Berita Bohong (*Hoax*) Pada Lingkungan Masyarakat (Studi Di Kepolisian Resor Kota Medan) untuk dianalisis secara kualitatif sehingga dapat memecahkan masalah yang diteliti, dapat menjawab permasalahan, serta mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik dalam penelitian ini.

²¹*Ibid.*, hal. 100.